



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 103 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan secara berkala dalam pengambilan keputusan lebih lanjut;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penyusunan Pelaporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronasikan pelaporan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
- b. mengadakan evaluasi pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
- c. menghimpun dan mengolah data pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
- d. menyusun Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2008 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2009; dan
- e. menyampaikan dokumen laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung, Pemerintah dan instansi terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah (APBD) 2009, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Dinas/Instansi se-Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 103 / B.V / HK / 2009
TANGGAL : 12 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 350.000,-	- Honor dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	Rp. 300.000,-	
3	Asisten Bidang Ekubang	Pengarah II	Rp. 250.000,-	
4	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	Provinsi Lampung Tahun 2009 pada
5	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan	Sekretaris	Rp. 200.000,-	Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah (APBD) 2009 Provinsi
6	Kasubbag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	Rp. 250.000,-*	Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
7	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	Rp. 175.000,-	- * Honor dibayar pada kode rekening
8	Kasubbag. Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	Rp. 175.000,-	5.2.1.01.04
9	Ismanto (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	- ** Honor pegawai yang namanya tercantum pada kolom

10	Rosita Ali (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	2 no urut 14 dibayarkan setelah ybs selesai tugas belajar (akhir Juni 2009).
11	Sarmo (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	
12	Nasution (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	
13	Eka F. Ningrum, SE (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 200.000,-*	
14	M. Abdillah Sjaheru, ST (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp.175.000,-**	
15	Ahyat (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	
16	M. Takim (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	
17	Putrika Romadhona (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	
18	Novi Handayani (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU